



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 62 TAHUN 2022


TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, menyatakan "Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 12. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 51);
 13. Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 109);
- 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
7. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan perizinan dan non perizinan yang merupakan kewenangan Bupati dengan tanggung jawab dan tanggung gugat sepenuhnya kepada penerima delegasi.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen bukti legalitas persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada seseorang atau pelaku usaha dengan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha atau seseorang untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.



11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud didelegasikannya seluruh Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non perizinan kepada Kepala DPMPTSP adalah:

- a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan perizinan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;
- b. terwujudnya pelayanan di bidang berusaha yang cepat, efektif dan transparan; dan
- c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.

Pasal 3

Tujuan didelegasikannya Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Bupati memberikan pendelegasian seluruh kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Kepala DPMPTSP bertanggung jawab atas pendelegasian seluruh kewenangan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PELAKSANAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha didaerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perizinan berusaha berbasis risiko;
 - b. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
 - c. perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peningkatan skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang diselenggarakan terdiri atas sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pariwisata;
 - j. ketenagakerjaan; dan
 - k. pendidikan dan kebudayaan.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada pelaku usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

17

- (7) Perizinan berusaha berbasis risiko, persyaratan dasar perizinan berusaha dan perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan peraturan perundang-undangan dibidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung.

Pasal 6

- (1) Pelimpahan perizinan sektor kesehatan, obat dan makanan sebagaimana dimaksud sebagaimana pada pasal 5 ayat (5) huruf h, termasuk praktik tenaga kesehatan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (2) Pelimpahan perizinan sektor pendidikan dan kebudayaan sebagaimana pada pasal 5 ayat (5) huruf k, termasuk satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.


Bagian Kedua

Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.
- (2) Manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
 - (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan wajib dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha wajib menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh pemerintah pusat terhitung sejak sistem OSS mulai berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- 

- (4) Pelaksanaan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan perizinan berusaha.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

Pasal 9

- (1) Pelayanan perizinan Sistem OSS di daerah dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau dapat disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan perizinan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan perbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan pelaku usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 10

- (1) Pelayanan perbantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf a, juga dilakukan apabila pelayanan perizinan Sistem OSS :
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan kementerian/lembaga penyedia yaitu Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelayanan perbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. pelaku usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
 - b. petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud pada huruf a, kedalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan

17

- c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan diinformasikan kepada pelaku usaha melalui sarana komunikasi .
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan perbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala DPMPTSP.


Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP tidak dibebankan target penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelola pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah secara elektronik.

Pasal 13

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan. 

- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan.

Pasal 15

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi Sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi antara lain:
 - a. profil kelembagaan perangkat daerah;
 - b. standar pelayanan (SP) perizinan berusaha di daerah; dan
 - c. penilaian kinerja (PK) Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi :
 - a. hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan;
 - b. manfaat perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui :
 - a. media elektronik;

- b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Pasal 17

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, paling sedikit :
- a. konsultasi teknis jenis layanan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan;
 - b. konsultasi aspek hukum perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.


Pasal 18

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.

BAB V

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

Pasal 19

- (1) DPMPTSP menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- 

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 31A Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati dibidang Perizinan dan Non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 31A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31A Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati dibidang Perizinan dan Non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 21 Oktober 2022

BUPATI LOMBOKBARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 21 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM